



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NI KOMANG SUSIANI, lahir di Sekaan tanggal 31 Desember 1988, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Banjar Pukuh, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngakan Kompiang Dirga, S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99X, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan beralamat elektronik di ngakankompiangdirga15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN GEBAN secara adat agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007, yang dipuput oleh rohaniawan agama Hindu yang bernama JRO SUMBU LABA, di rumah I WAYAN GEBAN di Br. Pukuh, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sehingga secara hukum adat Bali I WAYAN GEBAN bersatus puruse dan Pemohon berstatus predane;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon seperti pada poin nomor 1 tersebut diatas dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NI LUH SUDRIANI yang lahir di Pukuh, 13 Juni 2008, akan tetapi sebelum Pemohon mengajukan permohonan akta perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, antara Pemohon dengan I WAYAN GEBAN sudah bercerai dan anak yang bernama NI LUH SUDRIANI dari kecil/setelah bercerai hingga melaksanakan perkawinan Pemohon yang mengasuhnya;

3. Bahwa setelah anak NI LUH SUDRIANI berumur 7 tahun dan akan mulai bersekolah, sebagai syarat utama pendaftaran untuk sekolah adalah Akte Kelahiran, akhirnya Pemohon memohon Akta Kelahiran atas nama NI LUH SUDRIANI di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga terbit dalam akte kelahiran NI LUH SUDRIANI lahir dari seorang ibu yang bernama NI KOMANG SUSIANI (Pemohon);

4. Bahwa secara administrasi anak NI LUH SUDRIANI wajib tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan oleh karena pekawinan antara Pemohon dengan I WAYAN GEBAN telah sah karena dilakukan secara Adat dan Agama Hindu serta disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat sehingga anak NI LUH SUDRIANI masuk dalam Kartu Keluarga I WAYAN GEBAN;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon NI LUH SUDRIANI telah hamil sebelum berumur 18 tahun sebagai syarat untuk perkawinan, maka Pemohon menikahkan anak Pemohon secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2023 serta untuk lengkapnya identitas anak Pemohon bernama:

Nama : NI LUH SUDRIANI;
Tempat / tgl. lahir : Pukuh, 13 Juni 2008;
Umur : 16 Tahun;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
N I K : 5106044107961259;
Alamat : Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Dengan suaminya yang bernama:

Nama : I WAYAN SUPANTEG;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tgl. lahir : Pengotan, 16 Agustus 1996;
Umur : 28 Tahun;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
N I K : 5106021608960004;
Alamat : Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa alasan Pemohon bermaksud dan telah menikahkan anak Pemohon dengan suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan waktu itu anak Pemohon telah mengandung serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa oleh karena Anak Pemohon telah mengandung sehingga menikah dengan I WAYAN SUPANTEG yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 yang dipuput oleh rohaniawan Agama Hindu yang bernama JERO DALANG DESA ADAT PENGOTAN, di Br. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sehingga I WAYAN SUPANTEG berkedudukan sebagai Purusa dan NI LUH SUDRIANI berkedudukan sebagai Predana;

9. Bahwa dari perkawinan antara I WAYAN SUPANTEG dengan NI LUH SUDRIANI telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NI PUTU MELADEWI lahir pada tanggal 05 Januari 2024;

10. Bahwa untuk kepentingan mengurus administrasi dan pendaftaran akta perkawinan, suami anak Pemohon telah mengurus ke instansi terkait yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar diterbitkan akta perkawinan akan tetapi dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli belum dapat menyelenggarakan pencatatan dan diterbitkan akta perkawinan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 tahun

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan waktu diselenggarakan perkawinan anak Pemohon baru berumur 15 tahun;

11. Bahwa untuk pencatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melakukan pernikahan/perkawinan dan setelah ada ijin baru dicatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan diterbitkan akta perkawinan;

12. Bahwa antara anak Pemohon dengan suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

13. Bahwa waktu dilaksanakan perkawinan antara I WAYAN SUPANTEG dengan NI LUH SUDRIANI statusnya masih lajang;

14. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua suami anak Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

15. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bangli, maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangli;

16. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NI LUH SUDRIANI NIK : 5106015306080001 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I WAYAN SUPANTEG NIK : 5106021608960004, yang sekarang keduanya beralamat di Br. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami agar pihak tersebut dapat

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami resiko perkawinan yang dapat terjadi, antara lain terkait pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Di samping itu, Pemohon juga diarahkan agar senantiasa membimbing dan mendampingi anaknya hingga anak yang bersangkutan dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga mencapai batas minimal umur perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap nasihat ini, Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami sebagaimana diatur Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Orang tua anak atas nama Pemohon

- Bahwa alasan Pemohon berkeinginan untuk mengawinkan Ni Luh Sudriani dengan I Wayan Supanteg adalah karena Ni Luh Sudriani telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Wayan Supanteg adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Luh Sudriani;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 Juni 2023 berlokasi di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Luh Sudriani berumur 15 (lima belas) tahun dan I Wayan Supanteg berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa Pemohon telah memberikan persetujuannya atas rencana perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg. Persetujuan ini

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tanpa pengaruh paksaan dan/atau ancaman dalam bentuk apapun;

- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg selalu berjalan dengan harmonis;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap selalu bertanggungjawab atas perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat terjadi di kemudian hari;

2. Orang tua calon suami atas nama I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi

- Bahwa alasan I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi berkeinginan untuk mengawinkan I Wayan Supanteg dengan Ni Luh Sudriani adalah karena Ni Luh Sudriani telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Wayan Supanteg adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Luh Sudriani;
- Bahwa I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 Juni 2023 berlokasi di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Luh Sudriani berumur 15 (lima belas) tahun dan I Wayan Supanteg berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi telah memberikan persetujuannya atas rencana perkawinan I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani. Persetujuan ini diberikan tanpa pengaruh paksaan dan/atau ancaman dalam bentuk apapun;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani;
- Bahwa sejauh ini, hubungan I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani selalu berjalan dengan harmonis;
- Bahwa I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi berkomitmen untuk tetap selalu bertanggungjawab atas perkawinan I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani sehubungan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat terjadi di kemudian hari;

3. Calon suami anak atas nama I Wayan Supanteg

- Bahwa alasan I Wayan Supanteg berkeinginan untuk kawin dengan Ni Luh Sudriani adalah karena Ni Luh Sudriani telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Wayan Supanteg adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Luh Sudriani;
- Bahwa I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 Juni 2023 berlokasi di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Luh Sudriani berumur 15 (lima belas) tahun dan I Wayan Supanteg berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I Wayan Supanteg telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sedangkan Ni Luh Sudriani belum bekerja;
- Bahwa sejauh ini, hubungan I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani selalu berjalan dengan harmonis;

4. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Ni Luh Sudriani

- Bahwa alasan Ni Luh Sudriani berkeinginan untuk kawin dengan I Wayan Supanteg adalah karena Ni Luh Sudriani telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Wayan Supanteg adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Luh Sudriani;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 Juni 2023 berlokasi di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Luh Sudriani berumur 15 (lima belas) tahun dan I Wayan Supanteg berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg telah mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain dan sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa I Wayan Supanteg telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sedangkan Ni Luh Sudriani belum bekerja;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg selalu berjalan dengan harmonis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan Ijin Orang Tua atas nama Ni Komang Susiani tanggal 26 November 2024, disebut P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106046506880013 atas nama Ni Komang Susiani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Oktober 2023, disebut P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106023007750003 atas nama I Ketut Narya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2012, disebut P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106025103760004 atas nama Ni Ketut Parsi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2017, disebut P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-18052015-0021 atas nama Ni Luh Sudriani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Mei 2015, disebut P-5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Ni Luh Sudriani tanggal 10 Juli 2020, disebut P-6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Ni Luh Sudriani tanggal 9 Juni 2023, disebut P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu atas nama I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani tanggal 21 Juni 2023, disebut P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah Nomor 470/24/BD.PKH/2023 atas nama Ni Luh Sudriani tanggal 30 Agustus 2023, disebut P-9;
- Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 01/BDP/VI/2023 atas nama I Wayan Supanteg dan Ni Luh Sudriani tertanggal 10 Oktober 2023, disebut P-10;
- Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 470/6/BD.PKH/2024 atas nama I Wayan Geban dan Ni Komang Susiani tanggal 18 April 2024, disebut P-11;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/IST/BGL/WNI/2010 atas nama I Wayan Supanteg yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Januari 2010, disebut P-12;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/BANGLI/WNI/2010 atas nama I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Januari 2010, disebut P-13;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106020306100006 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Narya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 desember 2021, disebut P-14;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106040910230008 atas nama Kepala Keluarga I Made Suardika yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Oktober 2023, disebut P-15;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106012007110001 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Geban yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Maret 2024, disebut P-16; dan
- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 23 April 2024, disebut P-17;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan juga telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Nengah Rawa

- Bahwa Ni Luh Sudriani adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Wayan Supanteg adalah anak kandung I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas nama Ni Luh Sudriani agar Ni Luh Sudriani dapat

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Supanteg karena Ni Luh Sudriani telah berada dalam kondisi hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan dan I Wayan Supanteg adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Luh Sudriani;

- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg sama-sama telah mengakui bahwa I Wayan Supanteg adalah ayah dari anak dalam kandungan Ni Luh Sudriani;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 Juni 2023 berlokasi di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Luh Sudriani berumur 15 (lima belas) tahun dan I Wayan Supanteg berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg namun Saksi mengetahui bahwa Ni Luh Sudriani masih berumur di bawah 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi juga menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi juga tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi bersama dengan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg, telah melakukan pertemuan keluarga pada bulan Juni 2024 dan pada saat itu, mereka seluruhnya sepakat untuk mengawinkan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Luh Sudriani sudah lulus sekolah menengah pertama (SMP) sedangkan I Wayan Supanteg sudah lulus sekolah menengah atas (SMA). Ni Luh Sudriani sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya karena akan fokus berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg menjalani hubungan pacaran atau tidak sebelumnya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tinggal bersama di rumah I Wayan Supanteg yang beralamat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg selalu berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa Ni Luh Sudriani sudah melahirkan anaknya pada tanggal 5 Januari 2024 dengan jenis kelamin perempuan dan diberi nama Ni Luh Putu Mela Dewi;
- Bahwa I Wayan Supanteg telah bekerja sebagai petani namun, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya sedangkan Ni Luh Sudriani belum bekerja;
- Bahwa sejauh ini, Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi selaku orang tua masih selalu membantu dan mendukung rencana perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

2. I Nengah Rupa

- Bahwa Ni Luh Sudriani adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa I Wayan Supanteg adalah anak kandung I Ketut Narya dan Ni Ketut Parsi;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin atas nama Ni Luh Sudriani agar Ni Luh Sudriani dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Supanteg karena Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg sudah saling cinta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada alasan lain yang mendasari perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 Juni 2023 berlokasi di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pada saat itu, Ni Luh Sudriani berumur 15 (lima belas) tahun dan I Wayan Supanteg berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal lahir Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg namun Saksi mengetahui bahwa Ni Luh Sudriani masih berumur di bawah 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi juga menyetujui rencana perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi juga tidak pernah dipaksa, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak memiliki hubungan keluarga di antara satu sama lain;
- Bahwa Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg sama-sama tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Ni Luh Sudriani sudah lulus sekolah menengah pertama (SMP) sedangkan I Wayan Supanteg sudah lulus sekolah menengah atas (SMA). Ni Luh Sudriani sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya karena akan fokus berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg menjalani hubungan pacaran atau tidak sebelumnya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tinggal bersama di rumah I Wayan Supanteg yang beralamat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sejauh ini, hubungan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg selalu berjalan dengan harmonis. Mereka selalu akur, baik di antara mereka sendiri ataupun dengan orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa Ni Luh Sudriani sudah melahirkan anaknya pada tanggal 5 Januari 2024 dengan jenis kelamin perempuan dan diberi nama Ni Luh Putu Mela Dewi;
- Bahwa I Wayan Supanteg telah bekerja sebagai petani namun, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya sedangkan Ni Luh Sudriani belum bekerja;
- Bahwa sejauh ini, Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi selaku orang tua masih selalu membantu dan mendukung rencana perkawinan anak-anak mereka hingga saat ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Ni Luh Sudriani agar dapat melakukan perkawinan dengan I Wayan Supanteg;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan materi formalitas perkara terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Sudriani (*vide* bukti P-5), telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Ni Luh Sudriani. Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya karena anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon berkepentingan dalam perkara dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Pukuh, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, keterangan calon suami, dan keterangan anak, beserta alat bukti yang diajukan Pemohon yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimaksudkan sebagai indikasi kematangan mental seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta Surat Keterangan Perkawinan atas nama Ni Luh Sudriani dengan I Wayan Supanteg (*vide* bukti P-8) dan keterangan I Nengah Rawa dan I Nengah Rupa, telah terbukti bahwa

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon menikahkan Ni Luh Sudriani dengan I Wayan Supanteg adalah karena Ni Luh Sudriani telah berada dalam kondisi hamil dan I Wayan Supanteg adalah ayah kandung dari anak dalam kandungan yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2023 berlokasi di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tanggal 21 Juni 2023 (*vide* bukti P-8);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Nengah Rawa dan I Nengah Rupa, telah terbukti bahwa perkawinan Ni Luh Sudriani dengan I Wayan Supanteg dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa dipengaruhi paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi selaku orang tua dari kedua belah pihak dan tidak mendapatkan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Nengah Rawa dan I Nengah Rupa, telah terbukti bahwa di antara Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari mereka juga tidak sedang terikat dalam perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan dengan satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg (*vide* bukti P-5 dan P-12), telah terbukti bahwa pada saat perkawinan secara adat dan agama dilaksanakan, Ni Luh Sudriani berumur 15 (lima belas) tahun dan I Wayan Supanteg berumur 26 (dua puluh enam) tahun. Dengan kata lain, Ni Luh Sudriani pada saat itu belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Nengah Rawa dan I Nengah Rupa, telah terbukti bahwa saat perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg dilangsungkan, Ni Luh Sudriani berada dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan. Memperhatikan kondisi ini, diketahui bahwa pada saat itu terdapat urgensi untuk menjamin kepastian status anak dalam kandungan Ni Luh Sudriani dan urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan. Situasi ini diyakini telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan orang tua anak, orang tua calon suami, anak, dan calon suami, serta keterangan I Nengah Rawa dan I Nengah Rupa, telah terbukti bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga saat ini, perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg senantiasa berjalan dengan harmonis dan mereka juga diketahui tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Ni Luh Sudriani belum bekerja namun I Wayan Supanteg telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Sehubungan dengan itu, Pemohon, I Ketut Narya, dan Ni Ketut Parsi selaku orang tua, juga terbukti berkomitmen dan tetap bertanggungjawab atas perkawinan anak-anak mereka terkait dengan permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang telah terjadi atau yang dapat timbul di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat ini, Ni Luh Sudriani telah melahirkan anak dalam kandungannya pada tanggal 5 Januari 2024. Anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Ni Luh Putu Mela Dewi. Ketiadaan dispensasi kawin akan mengakibatkan perkawinan Ni Luh Sudriani dan I Wayan Supanteg menjadi tidak dapat dicatatkan sehingga akan berakibat lebih lanjut kepada status hukum anak mereka nantinya dan dalam jangka panjang, juga akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak dari anak yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun Ni Luh Sudriani belum berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat melaksanakan perkawinan, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan I Wayan Supanteg sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh anak juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak beserta keturunannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ni Luh Sudriani, jenis kelamin perempuan, lahir di Pukuh pada tanggal 13 Juni

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-18052015-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Mei 2015 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Wayan Supanteg;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh A. A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

A. A. Raka Heryawati, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp20.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
4. Materai		
.....		
5. Redaksi		
.....		

----- +

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)